



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.PLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 28 Tahun, agama Islam pendidikan Diploma, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu sebagai Penggugat **sekarang Pembanding** ;-----

Melawan

Terbanding, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang di kuasakan kepada Ikhsanuddin, S.H dan Sumadi H.Jimad, S.H advokat Pengacara yang beralamat di Jalan G.Obos XXIII No.01 Rt.07/VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2017 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan regerter 11/PAN/2017/PA Plk, tanggal 08 Maret 2017, dahulu sebagai Tergugat **sekarang Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0115/Pdt.G/PA.Plk, tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Dalam konvensi :

1. Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding mengajukan banding dalam masa 14 hari sejak putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Plk dibacakan pada tanggal 27 Juli 2017. Dan selain itu pada Pemanding telah memenuhi syarat administrasi dan keuangan perkara banding;
2. Bahwa adapun amar putusan pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Plk adalah :
Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seharusnya;

Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0115/Pdt.G/207/PA.Plk, atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Pembanding yang berhubungan dengan dalil bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah selama 3 bulan sejak bulan Mei 2016 atau dengan kata lain tidak memberikan nafkah selama 3 bulan terhitung bulan Mei 2016 fakta terbukti dipersidangan dan itupun diakui Terbanding. Bahwa bilamana saksi 1 Penggugat dikatakan tidak melihat dan mendengar sendiri kalau Pembanding diijinkan pergi ke Bali sudah barang tentu adalah sangat tidak berdasar mengingat untuk kondisi keluarga dan rumah tangga pada zaman sekarang ini untuk komunikasi antara suami istri tidak lagi secara langsung lisan secara fisik berhadapan antara suami istri tetapi juga bisa melalui sarana lewat telepon atau via SMS atau Video Call. Bahwa kalau Terbanding masih sayang terhadap Pembanding pastilah Terbanding menjemput Pembanding ke Bandara karena Terbanding tidak ada halangan kesibukkan pekerjaan atau sesuatu hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak bisa menjemput Pembanding sepulang dari Bali.
4. Bahwa ada fakta yang sangat keliru kalau konteks izin dari Terbanding harus ditafsirkan secara fisik dari mulut Terbanding keluar kalimat "*saya izinkan kamu tinggal dirumah orang tua kamu*". Dalam konteks perkara ini sikap Terbanding yang tidak menjemput Pembanding dan membiarkan Pembanding tinggal dirumah Saksi 1 Pembanding adalah sikap pembiaran dari Terbanding termasuk pembiaran yang tidak bertanggung jawab atas biaya terhadap diri Pembanding.
5. Bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Plk tidak menilai perlakuan suami yang menekan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis kejiwaan istrinya dengan cara melapor kesana kemari yaitu ke KUA, ke Polres serta ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) tentang keburukan istrinya dan keluarga istrinya yang belum tentu kebenarannya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 28 Agustus 2017; telah diberitahukan kepada lawannya ;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Agustus 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 25 September 2017 dengan nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.PIk tanggal 25 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Agustus 2017 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pada tanggal 27 Juli 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a qua.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah sependapat dengan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berkesimpulan bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat Pertama yakni atas putusan perkara Cerai Gugat Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Plk telah tepat dan sesuai hukum oleh karena Gugatan Penggugat tentang Sighat Taklik Thalaq tidak cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 116 huruf (g), jonto pasal 80 ayat 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan Penggugat/ Pemanding angka 1 sampai angka 5 tidak dapat di kabulkan,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pemanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berpendapat putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara ini harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Ulangan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor. 0115/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan tanggal 03 Dzulqaidah 1438 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada Hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan pada tanggal 20 Safar tahun 1439 Hijriyah kami Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H serta Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H dan Drs. H. Faizin, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Hasanudin, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H

Ttd

Drs. H. Faizin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H

Perincian biaya banding

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangaka Raya, 10 Nopember 2017

Di salin sesuai dengan aslinya,

Panitera

ttd

Drs. Darmadi